

**PENERAPAN (IMPLEMENTASI) SANKSI HUKUM
TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG LALAI DALAM
PENJAGAAN TANAHAN SEHINGGA TAHANAN
MELARIKAN DIRI**



SKRIPSI

Digunakan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

M.SANGKET ARDIANSYAH

NIM : 502017359

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN (IMPLEMENTASI) SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG LALAI DALAM PENJAGAAN TAHANAN SEHINGGA TAHANAN MELARIKAN DIRI



**NAMA : M. SANGKET
ARDIANSYAH**

NIM : 502017254

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing Skripsi:

- 1. Nur Husni Emilson, SH.,SP.N.,MH**
- 2. Dr. Arief Wisnu W, SH., M.HUM**

Palembang, April 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

KETUA : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH
ANGGOTA: 1. M. Soleh Idrus, SH.,MH
2. Reny Okprianti, SH.,M.HUM

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Sangket Ardiansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Meranjat, 10 September 1999
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017359
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

PENERAPAN (IMPLEMENTASI) SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG LALAI DALAM PENJAGAAN TAHANAN SEHINGGA TAHANAN MELARIKAN DIRI

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan,



lvi. Sangket Ardiansyah

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.

(Q.S Al-Baqarah : 216)

Kupersembahkan Kepada:

- **Ayah ku Mardi (Alm) dan ibu ku Anawati tercinta**
- **Saudari-Saudariku yang tersayang**
- **Angkatan 25 Brimpals Fh UMP**
- **Keluarga Besar Brimpals Fh UMP**
- **Almamater Kebanggaan**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG LALAI DALAM PENJAGAAN TAHANAN SEHINGGA TAHANAN MELARIKAN DIRI

Oleh:

M. SANGKET ARDIANSYAH

Disiplin dalam melakukan pekerjaan sangat penting karena dengan disiplinnya anggota dalam melakukan suatu pekerjaan diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para anggota, dan melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan prosedur dan sebagainya. Sehingga tugas yang diberikan terselesaikan dengan efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produktivitas. Tahanan yang melarikan diri merupakan salah satu bentuk tidak disiplinnya anggota polri dalam melakukan penjagaan tahanan sehingga tahanan melarikan diri.

Penelitian ini dilakukan di bidpropam Polrestabes Palembang adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Penerapan sanksi hukum yang diberlakukan terhadap anggota polri yang lalai dalam penjagaan tahanan sehingga tahanan melarikan diri dan apa faktor yang menjadi penyebab anggota polri lalai dalam penjagaan tahanan sehingga tahanan melarikan diri. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat diskriptif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder dengan bahan pustaka

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan ialah Bentuk sanksi hukum bagi anggota polri yang lalai dalam penjagaan tahanan sehingga tahanan melarikan diri, antara lain penjatuhan sanksi pidana dan Pelanggaran terhadap aturan disiplin Terhadap anggota polri yang lalai dalam penjagaan tahanan yakni, Teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, Mutasi yang bersifat mutasi, Pembebasan dari jabatan, Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu)

Kata kunci: Kepolisian, Tahanan Melarikan Diri

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang dia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **PENERAPAN (IMPLEMENTASI) SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG LALAI DALAM PENJAGAAN TAHANAN SEHINGGA TAHANAN MELARIKAN DIRI**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., SP.N, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Angga Saputra, SH., MH, Selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Nur Husni Emilson SH., SP.N, MH dan Bapak Dr Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.HUM Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahku Mardi (Alm), Ibuku Anawati, saudariku Sry Febdiyanti S.pd, Rahayu Ningsih S.P, Dina Ranita S.pd, Dika Febiyanti S.E, Fitriani S.E dan Amisha Debbila yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Angkatan ke 25 Brimpals Fh UMP KAD yang telah memberikan kenangan selama berkuliah di Fh UMP (Balet, Besi, Udel, Eno, Voni, Sengklek, Cacing, Murah, Longok, Klemek, Onya)

10. Keluarga Besar BRIMPALS FH UMP
11. Saudara sekost dan seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan menghibur selama perkuliahan (Aji, Ridho, Engga, Eno, Gilang)
12. Teman – teman angkatan Fakultas Hukum 2017

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Februari 2021

Penulis,



M. SANGKET ARDIANSYAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Kopsentual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepolisian	11
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	15
C. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	18
D. Sanksi Hukum	24
E. Tahanan dan Penahanan	26
F. Prosedur dan Jenis Penahanan	29

BAB III PEMBAHASAN

- A. Penerapan Sanksi Hukum Yang Diberlakukan Terhadap Anggota Polri Yang Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan Diri..... 32
- B. Faktor Yang Menjadi Penyebab Anggota Polri Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan..... 37

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 39
- B. Saran 41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia sendiri dapat ditarik kebelakang pada tanggal 19 Juli 1946 yang merupakan hari lahir Kepolisian Indonesia¹. Dalam pengaturan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat segala pengaturan serta pengertian mengenai kepolisian, dan tata cara seorang polisi menjalankan tugasnya. Peraturan perundang-undangan ini juga sebagai pembatas dari seorang polisi dalam menjalankan tugasnya, sebagai pengayom masyarakat polisi menjamin keamanan masyarakat melalui perintah Undang-Undang diberbagai aspek kehidupan baik aspek hukum, sosial, dan ekonomi dengan asas kepastian hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi hendaknya diselesaikan melalui proses peradilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1, Rumah Tahanan adalah suatu tempat untuk

¹ Wikipedia, "Kepolisian Negara Republik Indonesia"
(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses 24 Juli 2020)

orang-orang yang dalam masa penahanan. Penahanan adalah upaya paksa menempatkan tersangka atau terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan, karena alasan dan dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu. oleh penyidik penuntut umum atau hakim. jadi penahanan adalah merupakan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang.

kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan setiap insan. oleh karena itu dalam penahanan penyidik atau penuntut umum atau hakim harus bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab, baik dari segi yuridis maupun moral.

Menurut Van Bemmelen, penahanan adalah sebagai suatu pancung yang memenggal kepala kedua belah pihak karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum tentu bersalah².

Tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum diancam dengan pidana oleh Undang-

² Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, Hlm 85

Undang sesuai dengan perbuatan mana seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan oleh si pembuat³

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur – unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu⁴:

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaannya, yaitu dalam keadaan- keadaan mana tindakan- tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Terkait dengan tindak pidana, adapun tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang- orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana di luar diri si pelaku. Tiap- tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana.

Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi diantara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam

³ M. Rasyid Ariman, 2013, *Hukum Pidana Fundamental*, Unsri Press, Palembang, Hlm 58

⁴ Moeljatno, 2009, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69

suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antarpeserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam- macam yaitu⁵:

1. Bersama- sama melakukan sesuatu kejahatan
2. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seseorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Salah satu kasus kelalaian anggota Polisi dalam bertugas yang menyebabkan tahanan melarikan diri Polrestabes Palembang Puluhan tahanan yang mendekam di sel Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Palembang melarikan diri dengan cara menjebol terali ventilasi udara, Minggu (5/5). Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Selatan, Komisaris Besar Supriadi membenarkan hal tersebut. Berdasarkan informasi dihimpun CNNIndonesia.com, peristiwa tersebut diketahui oleh seorang petugas jaga yang mendengar teriakan dari salah seorang tahanan di dalam sel. Saat menghampiri sel, tahanan tersebut mengatakan kepada petugas jaga bahwa banyak tahanan yang kabur dengan cara merusak terali jendela ventilasi yang ada di ruangan tersebut. Dari tiga sel penjara yang ada di Mapolresta, terdapat 40 orang tahanan yang mendekam. Sebanyak 10 orang tidak melarikan diri,

⁵ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 203

sementara 30 lainnya dilaporkan melarikan diri. Supriadi menjelaskan tahanan yang kabur berdasarkan laporan sementara berjumlah 30 orang. Namun pihaknya akan memastikan kembali berapa jumlah tahanan yang melarikan diri. "Laporan dari Kapolresta 30, saya mau cek langsung ke lapangan. Nanti dipastikan kembali," ujar dia. Polda Sumsel telah menyebarkan anggota untuk mengejar para tahanan yang diketahui merupakan tersangka kasus narkoba tersebut.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis sangat tertarik melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “ **PENERAPAN (IMPLEMENTASI) SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG LALAI DALAM PENJAGAAN TAHANAN SEHINGGA TAHANAN MELARIKAN DIRI**”

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Yang Diberlakukan Terhadap Anggota Polri yang Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan Diri?
2. Apa Faktor yang Menjadi Penyebab Anggota Polri Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan Diri?

C. Ruang lingkup dan Tujuan

⁶ Kasus tahanan melarikan diri, dijumpai di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190505104919-12-392012/sel-mapolresta-palembang-dijebol-30-tahanan-kabur> di akses pada 05 mei 2019

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Dapat Mengetahui Penerapan Sanksi Hukum Yang Diberlakukan Terhadap Anggota Polri Yang Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan Diri?
2. Untuk Dapat Mengetahui Faktor Yang Menjadi Penyebab Anggota Polri Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan diri?

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sanksi hukum adalah hukuman yang di jatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum⁷.
2. Aparat Kepolisian adalah anggota kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung dibawah presiden⁸.
3. Tahanan yang melarikan diri adalah Tahanan merupakan orang yang diduga melakukan tindak pidana. penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu.oleh penyidik penuntut umum atau hakim.jadi penahanan adalah merupakan tindakan yang membatasi kebebasan

⁷ Syarifin, 1999, *Peristiwa hukum (rechfeit)*. Jakarta : PT.Refika Aditama.Hlm 50

⁸ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka.Hlm 33.

seseorang⁹, sementara makna dari kata ‘melarikan diri’ dari kata dasar ‘melarikan’ adalah menyelamatkan diri atau meloloskan diri

4. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 22 berbunyi bahwa ada 3 jenis penahanan yaitu :
 - a. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), adalah tempat penahanan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.
 - b. Penahanan Rumah, adalah penahanan yang dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan rumah, dia harus “diawasi” untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
 - c. Penahanan Kota, adalah dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

⁹ Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, Loc.it

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang berusaha memahami, memecahkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisa serta menginterpretasikan data yang dipergunakan adalah data Primer dan data Sekunder

2. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan Penerapan (Implementasi) Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polri yang Lalai dalam penjagaan Tahanan Sehingga Terjadi Tahanan Melarikan Diri

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini. seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hukum empiris. Dimana

data primer adalah data yang diambil dari wawancara dari pihak yang mengetahui tentang bagaimana Penerapan (Implementasi) Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polri yang Lalai dalam penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan Diri

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data. Data yang bersifat kualitatif, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan disajikan dalam bentuk tabel yang kemudian diinterpretasikan. Data setelah diolah akhirnya dianalisis secara diskriptif analitis artinya apa yang dikemukakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta fakta yang sedang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dari hasil analisis yang kemudian disusun secara sistematis. Dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban untuk menjelaskan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh setelah melalui teknik analisis data.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang Implementasi Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polri yang Lalai dalam penjagaan Tahanan Sehingga Terjadi Tahanan Melarikan Diri

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang Penerapan Sanksi Hukum Yang Diberlakukan Terhadap Anggota Polri yang Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan Diri dan Faktor Yang menjadi Penyebab Anggota Polri Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan Diri

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**L A M P I R A N**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Poernomo. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Djoko Prakoso. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm 111

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Syariffuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang,

Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Warsito hadi utomo.2005. *Hukum Kepolisian Indonesia*.Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm 5

Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco

Zainal Abidin Farid. 2002. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang - undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 10

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 423

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 9 huruf d

C. Internet

Sanksi Hukum, 2018 <http://www.artvisi.or.id/file/sanksi-hukum.pdf> di akses pada 20 juni 2018

Kepolisian Negara Republik Indonesi, 2020
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
diakses 24 Juli 2020